



**BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI**  
**KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dinilai telah menyumbangkan pikirannya, karya, karsa, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maka perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa salah satu upaya mewujudkan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu untuk memberikan penghargaan bagi ASN yang telah melaksanakan ketentuan dengan penuh tanggung jawab dan juga memberikan sanksi atau hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan dimaksud;
  - c. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima penghargaan dan sanksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi;
11. ASN berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
12. ASN teladan adalah ASN yang memiliki komitmen dalam bekerja, berintegritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, yang dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai;
13. Tim Penilai adalah tim yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional tertentu yang berasal dari PD dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN berprestasi atau teladan;
14. Pemberian Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada ASN yang berprestasi dan ASN yang teladan;
15. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkan kembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
16. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran – pelanggaran aturan kedisiplinan ASN serta rendahnya Penilaian Prestasi Kerja sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Maksud dilaksanakannya pemberian sanksi kepada ASN adalah untuk merubah sikap dan cara berpikir serta cara bekerja ASN sehingga dapat

meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

### **Pasal 3**

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN yaitu untuk:

- a. meningkatkan semangat mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktifitas;
- d. meningkatkan kualitas dan integritas dalam bekerja;
- e. memunculkan nilai-nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan.

### **BAB III SASARAN Pasal 4**

Sasaran pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN yaitu:

- a. ASN teladan;
- b. ASN berprestasi; dan
- c. ASN berkinerja tidak baik.

### **BAB IV KRITERIA Pasal 5**

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu:
  - a. ASN dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
  - b. tidak pernah dijatuhi sanksi / hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi secara terus menerus tanpa terputus;
  - e. bagi PNS diutamakan PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai CPNS teladan; dan
  - f. untuk ASN yang telah pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASN teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu:

- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat daerah, nasional maupun internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis dari pihak yang berwenang;
  - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; dan
  - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.
- (3) Kriteria umum pemberian sanksi terhadap ASN yang berkinerja tidak baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, yaitu:
- a. tingkat kehadiran yang tidak mencapai 50 % (persen);
  - b. realisasi sasaran kerja tidak mencapai 25 % (persen) dari target yang dibuat;
  - c. moral dan perilaku tidak terpuji; dan
  - d. motivasi kerja yang sangat rendah.

### **Pasal 6**

Kriteria khusus pemberian penghargaan dan sanksi terhadap ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, adalah berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai dan sebagaimana daftar terlampir.

### **Pasal 7**

Peserta Pemberian penghargaan kepada ASN teladan dan penghargaan kepada ASN berprestasi dibagi 4 (empat) kategori, meliputi:

- a. PNS teladan dan/atau berprestasi jabatan Administrator setara eselon III;
- b. PNS Teladan dan/atau berprestasi jabatan Pengawas setara eselon IV kebawah;
- c. ASN Teladan dan/atau berprestasi jabatan pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. ASN Teladan dan/atau berprestasi jabatan Fungsional Tertentu.

### **Pasal 8**

- (1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:
- a. PNS Teladan dan/atau berprestasi jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. PNS Teladan dan/atau berprestasi jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
  - c. ASN Teladan dan/atau berprestasi jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - d. ASN Teladan dan berprestasi jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatas diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

## **BAB V PERSYARATAN**

### **Pasal 9**

Persyaratan pemilihan ASN Teladan dan ASN Berprestasi meliputi:

- a. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala PD;
- b. sasaran kerja pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. daftar riwayat hidup / pekerjaan yang diketahui oleh kepala PD;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, ringan dan sedang berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat pernyataan dari kepala PD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun dilingkungan masyarakat;
- f. fotocopi SK pengangkatan pertama bagi PPPK, SK CPNS, dan SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala PD;
- g. fotocopi SK jabatan terakhir yang dilegalisir oleh Kepala PD;
- h. fotocopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang dilegalisir oleh Kepala PD;
- i. fotocopi Sertifikat diklat struktural, diklat fungsional, maupun diklat teknis yang dilegalisir oleh Kepala PD;
- j. fotocopi ijazah pendidikan formal terakhir yang dilegalisir; dan
- k. pasfoto terbaru 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar biru untuk jabatan administrasi/esSelon III, warna Hijau untuk jabatan pengawas/eselon IV kebawah, dan warna Putih untuk jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.

## **BAB VI TIM PENILAI**

### **Pasal 10**

- (1) Penilaian untuk ASN teladan dan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Koordinator; dan
  - g. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Bagi ASN yang dikategorikan melanggar aturan kedisiplinan sebelum diberikan sanksi terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh atasan langsung ASN tersebut dan dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelanggaran tingkat ringan dan sedang atasan langsung ataupun atasan dari atasan

langsung dalam pemeriksaan dapat membentuk Tim secara internal, sedangkan untuk pelanggaran tingkat berat dalam pemeriksaan harus membentuk Tim yang melibatkan unsur-unsur terkait baik internal maupun eksternal.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

### **Pasal 12**

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN teladan dan/atau berprestasi dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon ASN teladan dan/atau berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala OPD;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melakukan test kemampuan dasar dan psikotest;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon ASN teladan dan/atau berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai ASN teladan dan/atau berprestasi.

## **BAB VII MEKANISME PENILAIAN**

### **Pasal 13**

Penilaian ASN Teladan dan/atau berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan persyaratan, daftar isian penilaian, hasil test kemampuan dasar dan psikotes.

### **Pasal 14**

ASN yang terpilih menjadi ASN Teladan dan/atau berprestasi yaitu ASN yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

### **Pasal 15**

Indikator dan skor penilaian ASN Teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. Penilaian utama terdiri dari:
  - 1) Prestasi kerja;
  - 2) Kedisiplinan;
  - 3) Masa kerja;

- 4) Kecakapan;
  - 5) Keterampilan
  - 6) Hasil kerja yang diperoleh;
  - 7) Moral dan perilaku;
  - 8) Kerja sama; dan
  - 9) Kreatifitas dan Inovasi.
- b. Penilaian pendukung terdiri dari:
- 1) Bintang Jasa;
  - 2) Satyalancana Karya Satya;
  - 3) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
  - 4) Pendidikan;
  - 5) Diklat Penjurusan; dan
  - 6) Kursus dan/atau Diklat.
- c. Test kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.

### **Pasal 16**

Indikator dan skor penilaian ASN Teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 17**

ASN yang terpilih menjadi ASN Teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemberian penghargaan terhadap ASN Teladan dan ASN Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN Teladan dan ASN Berprestasi yaitu:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat penghargaan; dan
  - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 19**

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi Bersama Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB IX  
SANKSI**

**Pasal 20**

Pemberian sanksi dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SURIYANTO, SH., MH  
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
 NOMOR 44 TAHUN 2020  
 TANGGAL 27 Agustus 2020  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 KUANTAN SINGINGI

**FORMULIR PENILAIAN ASN TELADAN DAN ASN BERPRESTASI  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 TAHUN .....**

Kategori : Eselon III / Eselon IV kebawah / Fungsional Umum /  
 Fungsional Tertentu  
 Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KET
<b>A</b>	<b>PENILAIAN UTAMA</b>		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA ASN (SKP)		
	a. 91 – keatas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 - 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. Kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. Kehadiran 90 % dalam setahun	85	
	c. Kehadiran 80 % dalam setahun	75	
	d. Kehadiran 70 % dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun keatas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 - 10 tahun (tidak terputus)	55	

4.	KECAKAPAN a. Sangat baik b. Baik c. Cukup	90 80 65	
5.	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sanga baik b. baik c. cukup	95 80 65	
7.	MORAL DAN PERILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
8.	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
B	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 tahun	15 10 5	
3.	PIAGAM – PIAGAM PRESTASI KERJA a. Pemerintah Pusat	15	

	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3 / Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SD/SLTP	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklat PIM III atau setara	10	
	b. Diklat PIM IV atau setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 251 JP keatas	25	
	b. 201- 250 JP	20	
	c. 101 - 200 JP	15	
	d. 8 - 100 JP	10	
C	JUMLAH		

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I